

Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Tabungan U

I. Keterkaitan Dokumen

Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Tabungan U (selanjutnya disebut **“Syarat dan Ketentuan”**) ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Rekening Simpanan. Jika terdapat ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Rekening Simpanan maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika tidak disebutkan secara khusus, Syarat dan Ketentuan ini secara umum mengatur (i) produk Tabungan U yang berbasis konvensional dan (ii) produk Tabungan U dengan prinsip Syariah iB. Syarat dan Ketentuan yang khusus mengatur produk Tabungan U iB diatur lebih lanjut pada Akad produk yang bersangkutan. Syarat dan Ketentuan ini menjadi satu kesatuan dengan Akad Tabungan U iB yang ditandatangani Nasabah dengan Bank.

Jika tidak diatur lain dalam Syarat dan Ketentuan ini, maka berlaku ketentuan dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Rekening Simpanan.

II. Definisi

Jika tidak secara tegas dinyatakan lain dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Rekening Simpanan, Formulir Data Nasabah dan/atau Formulir Permohonan Pembukaan/Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan maka kata-kata atau istilah yang dimulai dengan huruf besar yang digunakan dalam Syarat dan Ketentuan ini, harus diartikan sebagai berikut:

1. **Anjungan Tunai Mandiri (ATM)** adalah mesin elektronik untuk pelayanan perbankan yang dimiliki/dikelola oleh Bank, maupun yang dimiliki/dikelola Bank lain namun berdasarkan kerja sama dengan Bank, dapat digunakan oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi.
2. **Hari Kerja** adalah setiap hari kecuali Sabtu, Minggu dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dimana bank-bank buka di seluruh Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha dan menjalankan transaksi kliring.
3. **Kartu ATM/Debit U** adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang diterbitkan Bank sehubungan dengan pembukaan rekening Tabungan U Transactional yang dapat digunakan oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi menggunakan Layanan Perbankan Elektronik.
4. **Layanan Elektronik Perbankan** adalah layanan elektronik perbankan milik Bank, terdiri dari ATM, EDC, QR Pay, *Internet Banking*, *Cash Deposit Machine*, *Automatic Printed Machine*, *Phone Banking*, *Mobile Banking* ataupun Customer Care atau media lain yang akan ditetapkan oleh Bank yang dapat digunakan oleh Nasabah sehubungan dengan pembukaan rekening Tabungan U Transactional untuk melakukan Transaksi.
5. **Maybank2U (M2U)** adalah Maybank2U (M2U ID Apps) atau layanan Internet Banking milik Bank.
6. **Tabungan U** adalah tabungan yang memiliki tujuan untuk menjadi solusi finansial bagi Nasabah khususnya Nasabah segmen usia muda (berusia 17 tahun ke atas) dimana tabungan ini terdiri dari Tabungan U Transactional dan Tabungan U Goal Saver.

7. **Tabungan U Transactional** adalah tabungan transaksional dalam mata uang Rupiah yang merupakan sumber rekening Tabungan U Goal Saver.
8. **Tabungan U Goal Saver** adalah tabungan berjangka dalam mata uang Rupiah untuk membantu Nasabah dalam perencanaan keuangan masa depan dan merupakan bagian dari Tabungan U.
9. **Transaksi adalah** pengambilan/penarikan dana, transfer dana, pembayaran, pemeriksaan saldo oleh Nasabah melalui Layanan Elektronik Perbankan.

III. **Pembukaan Tabungan U**

1. Nasabah dapat melakukan pembukaan rekening Tabungan U melalui M2U atau cabang Bank.
2. Nasabah yang membuka rekening Tabungan U akan melakukan pembukaan rekening Tabungan U Transactional dan rekening Tabungan U Goal Saver secara bersamaan.
3. Nasabah hanya dapat melakukan pembukaan rekening Tabungan U Goal Saver jika Nasabah telah melakukan pembukaan rekening Tabungan U Transactional.
4. Setiap Nasabah hanya dapat membuka/mempunyai 1 (satu) rekening Tabungan U Transactional.
5. Nasabah yang berhasil membuka rekening Tabungan U Transactional akan mendapatkan Kartu ATM/Debit U yang dapat digunakan Nasabah untuk melakukan Transaksi melalui Layanan Elektronik Perbankan.
6. Nasabah hanya dapat membuka maksimal 9 (sembilan) rekening Tabungan U Goal Saver yang aktif jika Nasabah telah mempunyai rekening Tabungan U Transactional.
7. Nasabah dapat membuka rekening Tabungan U Goal Saver yang baru jika salah satu dari 9 (sembilan) rekening Tabungan U Goal Saver yang aktif telah ditutup baik karena telah/belum jatuh tempo.

IV. **Transaksi Penyetoran, Penarikan/Pendebetan, dan Pencairan Tabungan U**

1. Saldo minimal Nasabah yang harus mengendap (tidak dapat ditarik) dalam rekening Tabungan U Transactional adalah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
2. Nasabah dapat memilih tanggal pendebetan, nominal dan jangka waktu setoran rutin Nasabah dari rekening Tabungan U Transactional ke masing-masing rekening Tabungan U Goal Saver yang aktif. Tanggal pendebetan setoran rutin dari Tabungan U Transactional ke Tabungan U Goal Saver dapat berbeda dengan tanggal pembukaan rekening Tabungan U.
3. Bank akan menyediakan pilihan pendebetan rutin dari rekening Tabungan U Transactional ke rekening Tabungan U Goal Saver secara harian, mingguan ataupun bulanan.
4. Nasabah wajib memastikan bahwa pilihan nominal setoran rutin ke dalam rekening Tabungan U Goal Saver akan selalu tersedia dalam rekening Tabungan U Transactional.

5. Bank akan melakukan pendebitan rutin secara otomatis dari rekening Tabungan U Transactional ke rekening Tabungan U Goal Saver Nasabah sesuai dengan tanggal pendebitan, nominal dan jangka waktu setoran rutin yang telah dipilih Nasabah.
6. Jika Nasabah bermaksud untuk melakukan perubahan nominal setoran yang telah dipilih oleh Nasabah, perubahan nominal setoran tersebut dapat dilakukan Nasabah di cabang Bank. Perubahan nominal setoran rutin yang diperbolehkan hanya perubahan nominal setoran rutin menjadi lebih besar dari nominal setoran rutin yang dipilih oleh Nasabah.
7. Jika saat Bank melakukan pendebitan rutin dari rekening Tabungan U Transactional dan tidak terdapat nominal setoran rutin yang cukup maka rekening Tabungan U Transactional akan mengalami gagal debit.
8. Rekening Tabungan U Goal Saver tidak akan ditutup secara otomatis oleh Bank jika Rekening Tabungan U Transactional mengalami gagal debit hingga 3 (tiga) kali berturut-turut. Bank akan melakukan pendebitan rutin kembali rekening Tabungan U Transactional sesuai dengan jadwal pendebitan dan nominal setoran rutin yang dipilih Nasabah. Bank tidak akan memberitahukan kepada Nasabah jika terjadi gagal debit.
9. Pendebitan kembali setoran rutin dari rekening Tabungan U Transactional ke rekening Tabungan U Goal Saver yang mengalami gagal debit akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - i. Untuk setoran rutin harian, Bank akan melakukan pendebitan setiap Hari Kerja. Jika Bank gagal melakukan pendebitan pada hari dimana Bank melakukan pendebitan tersebut maka pendebitan pada hari berikutnya bukan merupakan akumulasi dari pendebitan rutin harian yang belum berhasil.
 - ii. Untuk setoran rutin mingguan, Bank akan melakukan pendebitan pada minggu berikutnya yang merupakan akumulasi dari pendebitan rutin yang belum berhasil sesuai dengan jadwal pendebitan rutin mingguan yang dipilih Nasabah.
 - iii. Untuk setoran rutin bulanan, Bank akan mencoba melakukan pendebitan dalam kurun waktu maksimal 14 Hari Kerja sejak jadwal pendebitan rutin bulanan yang dipilih Nasabah. Jika tetap mengalami gagal debit, Bank akan melakukan pendebitan rutin kembali rekening Tabungan U Transactional pada bulan berikutnya yang merupakan akumulasi dari pendebitan rutin bulanan yang belum berhasil.
10. Jika pendebitan rutin oleh Bank dari rekening Tabungan U Transactional ke rekening Tabungan U Goal Saver jatuh pada hari bukan Hari Kerja, maka pendebitan rutin rekening Tabungan U Transactional akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
11. Bank akan melakukan pengkreditan dana dalam rekening Tabungan U Goal Saver ke rekening Tabungan U Transactional milik Nasabah, baik karena penutupan rekening Tabungan U Goal Saver sebelum maupun setelah jatuh tempo..
12. Dana yang akan dikreditkan dari rekening Tabungan U Goal Saver ke rekening Tabungan U Transactional merupakan total setoran rutin yang berhasil didebet oleh Bank dikurangi biaya-biaya lainnya (jika ada) berdasarkan catatan Bank.

V. Penggunaan Tabungan U

1. Nasabah dapat menggunakan rekening Tabungan U Transactional untuk melakukan Transaksi melalui Layanan Elektronik Perbankan.
2. Nasabah tidak dapat menggunakan rekening Tabungan U Goal Saver untuk melakukan Transaksi melalui Layanan Elektronik Perbankan.
3. Nasabah dapat menikmati keuntungan dari penggunaan produk Tabungan U sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank.
4. Bank menyediakan fasilitas pembulatan nominal kepada Nasabah atas setiap Transaksi yang dilakukan oleh Nasabah menggunakan Kartu ATM/Debit U dan QR Pay. Pembulatan nominal tersebut akan dikreditkan Bank ke dalam rekening Tabungan U Goal Saver pada akhir hari dimana Nasabah melakukan Transaksi.

VI. Penutupan Tabungan U

1. Jika Nasabah dan/atau Bank melakukan penutupan rekening Tabungan U Transactional, maka rekening Tabungan U Goal Saver juga akan otomatis ditutup oleh Nasabah dan/atau Bank.
2. Nasabah akan dikenakan biaya administrasi atau penutupan rekening Tabungan U Goal Saver oleh Bank jika Nasabah melakukan penutupan rekening Tabungan U Goal Saver yang belum jatuh tempo.
3. Bank secara otomatis akan melakukan penutupan rekening Tabungan U Goal Saver yang telah jatuh tempo. Dana dari rekening Tabungan U Goal Saver yang telah jatuh tempo akan dikreditkan Bank ke rekening Tabungan U Transactional milik Nasabah.

AKAD PENEMPATAN DANA MAYBANK TABUNGAN U iB YANG DIBUKA SECARA ONLINE

Akad Penempatan Dana (selanjutnya disebut **Akad**) ini dibuat pada tanggal Nasabah menyelesaikan proses pembukaan rekening melalui fasilitas perbankan elektronik. PT Bank Maybank Indonesia Tbk, beralamat di Jakarta (selanjutnya disebut **Bank**) merupakan pengelola dana. Bank dan Nasabah (selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut **Pihak**). Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa Nasabah bermaksud menempatkan dana dalam bentuk Maybank Tabungan U iB.

Sehubungan dengan pembukaan Maybank Tabungan U iB di atas, Para Pihak telah saling sepakat dan dengan ini saling mengikatkan diri serta setuju untuk membuat, menyetujui Akad ini, mematuhi dan melaksanakan Akad ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Nasabah dengan ini menempatkan dana awal sesuai dengan yang akan disetorkan Nasabah setelah proses pembukaan rekening ini (selanjutnya disebut **Dana Awal**) kepada Bank untuk dikelola oleh Bank sebagaimana Bank menerima dan bersedia mengelola Dana Awal yang telah diserahkan oleh Nasabah dengan menggunakan salah satu prinsip dibawah ini sesuai dengan Akad Maybank Tabungan U iB yang dipilih. Untuk saat ini akad penempatan produk untuk Maybank Tabungan U iB adalah Akad Mudharabah Mutlaqah.

Akad Mudharabah Muthlaqah. Berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah, penarikan dana hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Bank, dengan pembagian keuntungan berdasarkan prinsip Bagi Hasil sesuai Rasio Bagi Hasil (Nisbah Bagi Hasil) yang telah disepakati di Akad ini berikut perubahannya. Nasabah memberi kebebasan penuh kepada Bank untuk mengelola dana. Bank akan mengelola dan menyalurkan dana tersebut sesuai dengan prinsip Syariah sampai dengan ditutupnya rekening oleh salah satu Pihak.

2. Penempatan Dana Awal dari Nasabah dicatatkan oleh Bank pada Maybank Tabungan U iB dengan nomor rekening yang akan diperoleh Nasabah setelah menyelesaikan proses pembukaan rekening ini. Dengan adanya penempatan Dana Awal tersebut, maka Akad efektif berlaku.
3. Sebagai konfirmasi bahwa Maybank Tabungan U iB telah dibuka, Nasabah akan menerima *e-mail* notifikasi dan dapat mengakses rekening di M2U ID Web dan M2U ID App setelah proses pembukaan rekening ini selesai. Untuk pembukaan Maybank Tabungan U iB, Nasabah akan memperoleh laporan rekening berupa *e-statement* dengan posisi laporan setiap akhir bulan.
4. Bank akan mengelola dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Syariah sampai dengan ditutupnya rekening oleh salah satu Pihak.
5. Para Pihak sepakat bahwa Nasabah melepaskan hak-nya atas Nisbah Bagi Hasil dari Maybank Tabungan U iB sampai dengan proses *Customer Due Diligence* yang disyaratkan oleh Bank selesai dilaksanakan dan Nasabah mendapatkan pemberitahuan dari Bank bahwa rekeningnya telah aktif. *Customer Due Diligence* adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil calon Nasabah.
6. Para Pihak setuju bahwa komposisi Nisbah Bagi Hasil atas Maybank Tabungan U iB dengan Akad Mudharabah Mutlaqah atas keuntungan yang diperoleh dari usaha pengelolaan dana pada Maybank Tabungan U iB, yaitu dengan komposisi Nisbah Bagi Hasil untuk Nasabah sebesar 10% dan Bank sebesar 90%.

Perubahan atas komposisi Nisbah Bagi Hasil untuk Maybank Tabungan U iB dengan Akad Mudharabah Mutlaqah akan diberitahukan Bank melalui pemberitahuan di kantor cabang/SMS/e-mail/website Bank/M2U ID Web dan M2U ID App atau dengan tata cara lain yang ditetapkan oleh Bank sesuai dengan regulasi yang berlaku.

7. Jika Nasabah mengaktifkan fitur pendebitan otomatis untuk pembayaran zakat atas bagi hasil yang diterima dari Maybank Tabungan U iB yang dibuka, maka Nasabah menyerahkan kepada Bank dalam menentukan lembaga 'amil (pengelola) zakat yang akan menerima dan menyalurkan dana zakat tersebut. Lembaga 'amil zakat merupakan lembaga berizin resmi dari Pemerintah serta rekanan Bank dalam hal pengelolaan zakat Nasabah.
8. Apabila terdapat penutupan rekening/pemutusan Akad sebelum perhitungan Bagi Hasil, maka Nasabah setuju untuk melepaskan haknya (*tanazul 'amil haq*) atas Bagi Hasil berjalan dari keuntungan yang diperoleh dari usaha pengelolaan dana.
9. Dengan menyetujui Akad ini, Nasabah menyatakan telah menerima, membaca, memahami, menyetujui dan tunduk serta terikat pada Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Rekening Simpanan yang ditetapkan oleh Bank (**Syarat dan Ketentuan**). Terhadap Maybank Tabungan U iB dalam Akad ini berlaku ketentuan-ketentuan mengenai Maybank Tabungan Syariah sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan. Nasabah juga telah memahami karakteristik (termasuk manfaat, risiko dan biaya) dari produk Maybank Tabungan U iB.
10. Segala sesuatu yang tidak diatur secara terperinci dalam Akad ini, tunduk pada dan diatur lebih lanjut dalam Syarat dan Ketentuan. Jika terdapat pertentangan ketentuan mengenai hal yang sama antara Akad dengan Syarat dan Ketentuan, maka Para Pihak sepakat bahwa yang berlaku adalah ketentuan dalam Akad ini.
11. Akad ini menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isian data serta Syarat dan Ketentuan.

Hubungi 1500611, kunjungi cabang Maybank atau www.maybank.co.id untuk keterangan lebih lanjut, syarat dan ketentuan. Terhubung dengan kami:  Maybank  @MaybankID  @maybankid

